

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 56/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 26A/Kpts/KPU-Kab-019.435667 /2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-019.435667/ 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-019.435667/ 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 54/Kpts/KPU-Kab-019.435667/ 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagai berikut :
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Toni Kurniadi, ST. M.Si dan Sdri Hj. Eka Nurhayati, SE dengan perolehan suara sebanyak 21.372 (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua) suara.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Atbah Romin Suhaili, Lc dan Sdri Hj. Hairiah, SH. MH dengan perolehan suara sebanyak 126.600 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus) suara.
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdri. dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH dan Sdr Ir. H. Hasanusi, MM dengan perolehan suara sebanyak 91.698 (Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan) suara.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Desember Tahun dua ribu lima belas pukul 17.05 (Tujuh Belas titik nol lima) Waktu Indonesia Bagian Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2015.

- Lampiran 6 halaman